

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada penulisan skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Fatwa MKI telah memutuskan bahawa hukum pelaksanaan wasiat wajibah adalah mubah. Didalam fatwa ini juga menyebut pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah harus didahulukan dari wasiat wajibah. Hal ini dinyatakan pada syarat yang ke tujuh yang berbunyi pembagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariyyah dan hutang piutang.
2. Alasan MKI mendahulukan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah adalah karena wasiat ikhtiyariyyah disebut secara qat'i dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Adapun wasiat wajibah tidak di nyatakan dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi saw. Wasiat wajibah adalah hukum ijthadi yang diperselisihkan oleh para fuqaha'. Maka hukum yang bersumberkan dalil secara qat'i itu adalah wasiat ikhtiyariyyah dan semestinya didahulukan dari hukum yang bersumberkan ijthadi yaitu wasiat wajibah.
3. Analisa hukum Islam dalam hal ini bahwa apabila terjadinya benturan antara wasiat ikhtiyariyyah dan wasiat wajibah, maka haruslah didahulukan wasiat wajibah dari wasiat ikhtiyariyyah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendahulukan pelaksanaan wasiat wajibah dari wasiat ikhtiyariyyah adalah untuk melaksanakan prinsip keadilan kepada anak-anak yatim yang kematian orang tua mereka yang tidak mendapat warisan karena terhibab oleh saudara-saudara laki-laki orang tuanya.

B. SARAN

Bagi memantapkan lagi pelaksanaan wasiat wajibah di Malaysia, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan haruslah mengkaji kembali syarat-syarat yang dinyatakan dalam fatwa supaya lebih jelas dan tegas dalam menegakkan prinsip hukum Islam untuk dijadikan garis panduan kepada umat Islam di Malaysia yang ingin melaksanakan wasiat wajibah supaya sesuai dengan tuntutan Islam.
2. Disarankan kepada umat Islam harus menggunakan ilmu faraid dalam pembagian harta warisan agar kita selamat di dunia maupun akhirat memahami perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Juga kepada pewaris haruslah melaksanakan wasiat wajibah kepada mereka yang terhalang dari mendapat harta warisan.

3. Pemerintah provinsi haruslah menggubal Undang-undang Syariah Negeri tentang wasiat wajibah ini supaya berlakunya menyeluruh di setiap provinsi-provinsi yang berada di Malaysia.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.